



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 421.2 / 2317 / 409.101/2014

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa lembaga Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA SELOPURO Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1,2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah  
2. Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.C2/TU/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin kepada  
- Nama Yayasan : DHARMA WANITA  
- Alamat : Jl. S. Supriadi No. 40 Blitar  
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak  
- Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA SELOPURO  
- Alamat : Ds. Selopuro Kec. Selopuro
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun ( mulai tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan 2 Juni 2019 ).

Ditetapkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 2 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BLITAR



Drs. TOTOK SUBHANDONO, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19620810 199203 1 009